

## LGBT DALAM HUKUM ISLAM: DILIHAT DARI TINJAUAN SOSIAL KEAGAMAAN

Oleh:

Tolkah

dr.tolkah@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati, Tangerang.

### Abstrak

Indonesia merupakan Negara yang memegang teguh ajaran agama. Sehingga perilaku seksual yang menyimpang tidak dapat di terima begitu saja. Selain itu, Indonesia adalah Negara yang mengakui adanya HAM maka bagaimana menyikapi kelompok LGBT Yang mengalami tindak diskriminasi di kehidupan sosial, akibat penyimpangan orientasi seksual. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi Hukum Islam terhadap LGBT di Indonesia apakah sebuah pilihan atukah Takdir dari Allah SWT. Pendekatan dari penelitian ini menggunakan literature review. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menjadi LGBT bukanlah sebuah takdir karena Allah SWT telah menciptakan makhluknya dengan jenis laki-laki dan perempuan. Dan tidak menciptakan makhluk yang tidak jelas statusnya. Kembali lagi ke zaman yang sudah dewasa, banyak sekali fenomena-fenomena baru yang sering muncul seperti LGBT. Kemunculan LGBT bukanlah sebuah pilihan melainkan sebuah kesalahan dari beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan kemunculan LGBT adalah adanya kesalahan dari pola asuh dari orang tua atau keluarga, selain itu dari faktor lingkungan sekitar. Dengan memberikan pola asuh ataupun pergaulan dengan lingkungan sekitar serta memberikan pengetahuan ataupun kajian-kajian tentang Hukum Islam.

**Kata kunci** : LGBT, Hukum Islam, Sosial

### 1. PENDAHULUAN

Banyak bermunculan penyimpangan perilaku seksual atas dasar orientasi seksual. Orientasi seksual adalah kecondongan seksual seseorang yang menjurus pada ketertarikan kepada laki-laki, perempuan atau keduanya (Douglas, Macrus, 2014). Penyimpangan perilaku seksual dilakukan oleh kelompok-kelompok yang disebut LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender). Istilah LGBT sudah dikenal sejak tahun 1990AN (Sinyo,2014). LGBT terdiri dari 4 kelompok: 1). Lesbian : kelompok wanita yang tertarik dengan sejenisnya (wanita dengan wanita) secara fisik, emosional dan sepiritual. 2). Gay : kelompok pria yang tertarik dengan sejenisnya (pria dengan pria) secara fisik,emosional dan sepiritual. 3). Biseksual : kelompok individu yang secara fisik, emosional dan sepiritual tertarik dengan lawan jenisnya dan sesama jenisnya. 4). Transgender : kelompok individu yang merasa gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ia miliki. Sehingga memilih/tidak memilih melakukan operasi jenis kelami yang diinginkan (APA: *American Psychological Association*, 2015).

Banyak pihak yang menolak adanya LGBT, banyak pula pihak-pihak yang bersedia menerima adanya LGBT. Perdebatan di antara keduanya semakin meluas dengan adanya tuntutan-tuntutan dari kelompok LGBT tentang HAM untuk melindungi kelompoknya. Menurut kelompok LGBT mereka mempunyai hak dan kesempatan seperti manusia lainnya. Indonesia adalah Negara yang Sebagian besar menganut agama Islam. Berdasarkan ajaran agama yang di anut Negara Indonesia bahwasnya tidak ada alasan untuk

membenarkan perilaku seksual yang dilakukan kelompok LGBT. Fenomena adanya perilaku LGBT dipandang sebagai bentuk penyimpangan orientasi seksual karena telah bertentangan dengan norma-norma agama yang berlaku di masyarakat (Tengku Mabar Ali, n.d.)

Di Indonesia istilah LGBT sudah tumbuh subur dengan terjadinya kebebasan berkampanye dan keterbukaan untuk menyuarakan HAM sebagai bukti memperjuangkan eksistensinya sebagai LGBT. Islam berperan sebagai pemberi perhatian kepadanya terutama pada masalah yang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Dalam Surah al-‘Araf ayat 80-81 telah di jelaskan bahwa kaum nabi Luth pernah melakukan perbuatan dalam bentuk penyimpangan orientasi seksual yang sangat menjijikkan dan belum pernah dilakukan suatu kaum sebelum nya.

Rasulullah bersabda:

عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان

*Dari Abi Musa, Rasulullah bersabda: apabila ada laki-laki mendatangi (berhubungan intim) dengan laki-laki maka keduanya telah berzina, dan apabila wanita mendatangi wanita maka keduanya telah berzina (HR. Al-Baihaqi).*

Dengan bermunculannya hadist dan beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan tentang penyimpangan orientasi seksual sudah ada sejak zaman Nabi. Sehingga dalam hal ini perlu adanya integrasi antara Hukum Islam melalui pendidikan, pola asuh orang tua, dan lingkungan sekitar. Melalui hal tersebut mampu mempersempit penyebaran LGBT di Indonesia (Hasan Zaini, 2016). Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui posisi Hukum Islam terhadap *LGBT* di Indonesia apakah sebuah pilihan ataukah Takdir dari Allah SWT.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Literature Review. Bertujuan untuk memberikan gambaran pada masalah *LGBT* di Indonesia. Penelitian ini di mulai dari fenomena-fenomena yang terjadi di Negara Indonesia. Dengan pendekatan ini peneliti belajar tentang hubungan semua aktivitas yang tergambar seluruhnya (Iskandar, 2008).

Literatur review memiliki tujuan untuk menggambarkan jenis penelitian-penelitian terdahulu dan memberikan sudut pandang untuk mengisi kekosongan pemikiran dari penelitian terdahulu tersebut (Hariyanti, 2018).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah LGBT

Pada awalnya perilaku *LGBT* dapat dikategorikan sebagai bentuk gangguan jiwa yang tertuang dalam Panduan Pedoman Diagnostik Gangguan Jiwa atau disingkat menjadi PPDGJ. Menurut Dede Oetomo, setelah di keluarkannya *LGBT* dari PPDGJ perilaku *LGBT* sudah tidak di golongkan ke dalam bentuk gangguan jiwa tetapi hanya di golongkan dalam bentuk orientasi seksual saja (Zaini, 2018). Istilah Wadam (Wanita Adam) muncul pada tahun 1968 sebagai ganti dari istilah homoseksual. Istilah wadam di anggap lebih positif daripada istilah homoseksual. Tahun 1969 didirikan organisasi Wadam pertama di Indonesia yang di beri nama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) yang di fasilitasi oleh Gubernur Jakarta pada pimpinan Ali Sadikin. Sebelas tahun kemudian, pada tahun 1980 nama Wadam di ubah menjadi Waria (Wanita Pria) karena nama Wadam di anggap tidak sopan yang mana mengandung unsur dari nama Nabi Adam a.s (Muthmainnah, 2016).

Di susul dengan organisasi Gay Indonesia dan Asia dengan mendirikan organisasi Lambda tepatnya pada tanggal 1 Maret 1982. Di susul Kembali pada tanggal 1 Agustus 1987 Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) bergabung dengan mendirikan organisasi bersama yang di beri nama Gay Nusantara. Organisasi ini sebagai penerus Lambda. Pada bulan Desember tahun 1993 kelompok Lesbian dan Gay mengadakan kongres yang di beri nama Kongres Lesbian & Gay Indonesia (KLG) di wilayah utara Yogyakarta. Dalam kongresnya mereka menghasilkan 6 poin ideologis agar Gerakan lesbian dan gay di Indonesia mempunyai masa depan dan mendapatkan hak asasinya.

Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang masih sangat kental pada ajaran agama, moral dan etika yang melekat pada masyarakat. Sehingga perilaku menyimpang kelompok *LGBT* belum bisa di terima oleh masyarakat. Kelompok

*LGBT* adalah manusia yang harus tetap di hormati walaupun banyak dari masyarakat yang menolak perilaku kelompok *LGBT*. Di Indonesia kelompok ini sering mengalami diskriminasi penyebabnya adalah pada identitas dan orientasi seksual para *LGBT* (Badgett et al., 2019). Dengan perilaku yang menyimpang kelompok *LGBT* sering berhadapan dengan berbagai masalah sosial, seperti kriminal, kekerasan, pembuluan dan lain-lain (Subhrajit, 2014). Kelompok *LGBT* menuntut pemerintah supaya memberikan Pengakuan HAM pada kelompok mereka, (Nirwanto, 2016). Pada rancangan aksi nasional HAM Indonesia tahun 2004-2009 dengan tegas dinyatakan bahwa kelompok *LGBT* dan IQ (*Interseks* dan *Queer*) sebagai dalah kelompok yang harus dilindungi oleh negara (Sa'dan, 2016).

## Pengertian *LGBT* dalam Kehidupan Sosial

American Psychiatry Association (APA) menjelaskan bahwa *LGBT* adalah akronim dari kata lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Dijelaskan bahwa: Lesbian berarti seorang perempuan yang menyukai atau mencintai sesama perempuan baik dari segi fisik, seksual maupun sepirtual. Gay adalah seorang laki-laki yang menyukai dan mencintai sesama laki-laki, dalam perilakunya sangat mengarah pada perilaku homoseksual. Biseksual adalah ketertarikan terhadap dua jenis kelamin, baik yang berbeda kelamin dengannya maupun yang sama. Sebagai contoh seorang wanita yang tertarik secara seksual atau emosional kepada pria sekaligus wanita, seorang pria yang tertarik secara seksual atau emosional kepada wanita sekaligus pria. Sedangkan transgender adalah seseorang yang merasa bahwa identitas gendernya berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya sejak ia lahir. Seseorang yang mengalami transgender bisa termasuk homoseksual, biseksual, maupun heteroseksual. (Gunawan Saleh, 2017).

## Lesbian

Merupakan salah satu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang wanita (berjenis kelamin sama) (Gunawan Saleh, 2017). Istilah ini mengacu pada hubungan seks antara dua orang yang mempunyai jenis kelamin sejenis. Secara biologis, identitas gender keduanya sama. Mereka tidak memperdulikan orientasi identitas gendernya. Hubungan ini sangat mengacu pada perempuan yang menyukai atau tertarik kepada perempuan baik secara fisik, seksual, emosional maupun sepirtual. Beberapa penelitian menyebutkan, beberapa kaum lesbian muncul karena tidak ada rasa kepuasan terhadap perilaku laki-laki. Misalnya terdadi kekerasan, adanya rasa cemburu, sehingga menimbulkan pembunuhan bahkan bunuh diri terhadap pasangan (Suicide Prevention Resource, 2008)

### Gay

Merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh seorang laki dengan sesama jenis (Siregar, 2019). Tindakan homoseksual ini mereka lakukan secara tidak sengaja atau secara naluri. Hubungan ini sejajar dengan tindakan heteroseksual (Hafizah, 2020). Kelompok Gay lebih suka menggunakan pakaian yang ketat. Menurut mereka dengan memeperlihatkan lekukan tubuhnya dapat memberikan keistimewaan tersendiri. Mereka juga sering berkomunikasi dengan gaya feminim.

### Biseksual

Merupakan seseorang yang menyukai atau tertarik kepada sesama jenis maupun lawan jenisnya. Artinya orang tersebut akan tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Ketertarikan yang kuat pada kedua jenis kelamin baik secara seksual maupun emosional bisa terjadi pada dua orang di waktu yang bersamaan atau dengan satu orang dalam waktu yang berbeda. Perbedaan diantara homoseksual dan biseksual terletak pada ketertarikan seksual yang berbeda. Homoseksual cenderung tertarik pada sejenisnya sedangkan ketertarikan biseksual pada jenis kelamin yang sama maupun dengan jenis kelamin yang berbeda dengannya. Tetapi sebagian besar pelaku dari biseksual menghabiskan waktu lebih banyak dengan salah satu jenis kelamin dibandingkan jenis kelamin lainnya (Zaini, 2018).

### Transgender

Merupakan sebutan bagi seseorang yang terlihat berbeda dari jenis kelamin yang telah ditetapkan sejak lahir. Mereka merasa dirinya lahir dengan jenis kelamin yang salah. Kelompok ini menganggap dirinya kelompok dari jenis kelamin yang sebaliknya (Burrows, 2011). Mereka merasa tidak nyaman dengan gender kelaminya, mereka akan melakukan pergantian alat kelamin dengan cara operasi maka disebutlah dengan transgender. Dari faktor internal (alamiah), pengaruh dari keluarga maupun lingkungan sekitar menjadi latar belakang terjadinya transgender. Dari keadaan tersebut, maka transgender dianggap terjadi gangguan pada dirinya.

Dari pengertian diatas dapat di gambarkan bahwa semuanya memiliki satu kesamaan di dalamnya yaitu merka hanya mencari kesenangan fisik dan psikologis saja. Mereka juga mudah untuk melakukan hubungan dengan sesama jenis, bukan seperti ang normal lainnya yang melakukan hubungan dengan lawan jenis. Kemunculan kelompok LGBT ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan saja tetapi pengaruh terbesar juga dari budaya, fisik, seks, dan psikoseksual. Menurut Byrd, Terbentuknya individu kedalam kelompok LGBT bisa di pengaruhi dari faktor genetik. Bukan berarti dari faktor genetik otomatis akan membuat individu sebagai LGBT. Tetapi pola asuh orang tua

bisa menjadi faktor terpenting dalam membentuk dan mendorong karakter anak tersebut.

Jika dari lingkungan dapat berpengaruh terhadap prilaku anak, maka sebaliknya perilaku anak dapat dipengaruhi lingkungan. Jika dari melihat dan memperhatikan lingkungan sekitar membuat anak berfikir apa yang mereka lihat sebagai contoh kedepannya. Sebagai orang dewasa atau orang tua seharusnya menjadi fasilitator bagi anak. Maka di saat dimulainya internalisasi nilai yang masuk individu diharapkan dapat membatasi dirinya dan bersikap lebih bijak dari fenomena di lingkungannya. Dengan adanya kejadian atau fenomena LGBT di lingkungan sekitar seorang anak dapat merubah pola pikirnya untuk menolak atau tidak mengikuti fenomena tersebut.

Menurut Sidik Hasan (2002) beberapa faktor penyebab terjadinya LGBT yaitu: 1). Faktor biologis. Terjadinya hal ini karena sejak lahir individu tersebut memiliki kelainan pada susunan syaraf otaknya. Selain itu ia juga memiliki kelainan genetic atau hormonal. Sehingga faktor ini mengakibatkan individu cenderung tertarik dengan orang yang sejenis. 2). Faktor psikologis. Faktor ini terjadi akibat adanya pengalaman masa lalu, contohnya dahulunya individu pernah menjadi korban Tindakan seksual. Hal ini akan berpengaruh terhadap orientasi seksualnya di masa depan. 3). Faktor lingkungan. Faktor ini muncul dan berkembang di masyarakat melalui budaya demokrasi. Pada akhirnya, di zaman berkembangnya teknologi masyarakat terbawa pada fenomena-fenomena yang sering berubah-ubah (Mardiyah, 2013).

Dengan adanya faktor-faktor yang mendorong individu ke dalam kelompok atau perilaku LGBT maka akan menimbulkan dampak negative terhadap dirinya. Menurut Abdul Hamid El-sudah menjelaskan dampak dari adanya perilaku LGBT yaitu pertama, berdampak pada Kesehatan. Sekitar 78% pelaku seksual akan terjangkit penyakit kelamin menular seperti penyakit HIV/AIDS. Kedua adalah dampak sosial, yang mana pelaku LGBT akan di kucilkan oleh masyarakat dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Ketiga adalah dampak keamanan, dalam pelaku atau kelompok LGBT sering terjadi tindak kekerasan seksual hal ini di karenakan pelaku LGBT senang mudah berganti pasangan, sering memaksakan kehendak yang dominan terhadap pasangan sejenisnya demi memenuhi hasrat seksualnya (Yanuarti, 2019). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa LGBT dapat menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Seperti dampak negatif yang terjadi pada kesehatannya, tertularnya HIV/AIDS, interaksi sosial terhadap lingkungan dan moralitas pada anak.

### Pandangan Hukum Islam terhadap LGBT

Allah telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal" (QS. Al-Hujurat:13).

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, laki-laki dan perempuan. Tapi kenyataannya di era teknologi yang semakin berkembang kita banyak menemukan seseorang yang tidak mempunyai status yang jelas. Tindakan seksual yang menyukai sesama jenis dalam padangan Hukum Islam praktik seksualitas dengan sejenis di sebut *liwāt*. Terjadinya praktik seksualitas yang dilakukan oleh manusia dengan jenis kelamin yang sejenis dianggap tak lazim bahkan di anggap sebagai perilaku yang menjijikkan sehingga merusak fitrahnya sebagai manusia (Razak, 2016). Seperti dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Al-A'raf ayat 80-81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya:

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas"

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ  
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ

Artinya:

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia Berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan" fahisyah" itu sedang kamu memperlihatkan(nya)?". "Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

Disamping dari al-Qur'an, Nabi juga telah bersabda dalam hadist yang dijadikan rujukan dalam kasus LGBT, antara lain:

Dari sahabat Ibnu Abbas ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda:

"Barang siapa yang menjumpai orang yang mengerjakan seperti kaum Nabi Luth maka bunuhlah si pelaku bersama pasangannya".

Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. Beliau bersabda:

"Allah melaknat orang yang melakukan kebiasaan kaum Luth sampai tiga kali".

Dalam Q.S al-A'raf ayat 80 dan 81 dapat di pahami bahwa perbuatan dari kaum Luth telah melakukan hubungan seksual kepada sesama lelaki, mereka melepaskan syahwatnya kepada sesama jenisnya dan mereka tidak berminat kepada perempuan yang sebagaimana telah di tawarkan oleh Nabi Luth. Sampai pada akhirnya Allah memberi hukuman kepada mereka. Perilaku seksual yang terjadi pada kaum Nabi Luth telah merajalela sehingga sudah menjadi kebiasaan. Untuk melakukan penyimpangan seksual pada masa itu sudah tidak secara sembunyi-sembunyi bahkan mereka telah melakukannya secara terang-terangan dan tidak ada rasa malu lagi. Mereka merasa bangga dengan napa yang mereka lakukan, mereka menganggap tindakannya sudah menjadi kebiasaan yang normal.

Allah SWT telah menyebutkan *liwāt* dengan kata "*fāhishah*" atau perbuatan keji. Hal ini berarti *liwāt* telah di haramkan. Siapapun orangnya yang melakukan naka wajiblah bagi mereka mendapatkan hukuman *had zina* (Harahap, 2016). Menurut Ukasyah Athibi perbuatan keji (al-fahisyah) adalah perbuatan paling hina dan sangat tercela. Karena itu Allah SWT telah memberikan peringatan kepada manusia agar menjahui dan jangan sampai menghampiri perbuatan yang sangat keji tersebut (Nugraha, 2003). Pasangan LGBT termasuk dalam bentuk *liwath* dan termasuk dalam tindak pidana berat (dosa besar), karena perbuatan keji merka yang merusak kepribadiannya, moral dan agama.

Secara tereng-terangan Islam telah melarang Tindakan seksual yang di anggap kurang wajar tersebut. Bahkan, dalam QS. Al-Ankabut (29): 31-32) menjelaskan bahwa pelaku *sodom* harus rela untuk di binasakan dari permukaan bumi ini. Sebab tindakan yang mereka lakukan sangat merugikan dirinya sendiri, keluarga bahkan mereka juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan mendasarkan kepada al-Qur'an dan Hadis para Ulama' sepakat bahwa *liwāt* atau tindakan seksual sesama jenis lainnya hukumnya adalah haram. Bahkan untuk para pelaku penyuka sesama jenis bisa mendapatkan hukuman yang berat, hingga sampai pada hukuman mati. Pada dasarnya semakin besar perbuatan haram tersebut di lakukan maka akan berat pula hukumannya. Berdasarkan keterangan dari ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas bahwa homoseksual dalam Hukum Islam sudah tidak di ragukan lagi. Dengan adanya peringatan Allah kepada kaum Nabi Luth akan memberikan manfaat kepada manusia bahwasanya apa yang telah di lakukan kaum Nabi Luth tidak akan memberi manfaat apapun.

Didalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan,

dijelaskan bahwa pelaku yang terlibat melakukan *liwāt* baik lesbian maupun gay hukumnya adalah haram. Perilaku tersebut tergolong bentuk kejahatan, dan akan dikenakan hukuman *ta'zīr* yang tingkat hukumannya bisa hingga maksimal yaitu sampai pada hukuman mati. Demikian juga berlaku pelaku kejahatan (*jarīmah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan akan dikenakan hukuman yang sangat berat hingga hukuman mati (Ermayani, 2017). Adapun mengenai transgender MUI telah mengeluarkan fatwa tentang operasi perubahan/penyempurnaan kelamin dalam musyawarah Nasional II Tahun 1980 bahwasanya ada 3 hal yang telah di putuskan, yaitu: 1). Seperti yang telah di jelaskan pada Q.S al- Nisā' ayat 19 bahwa merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram dan bertentangan pula dengan hukum syara'. 2). Orang yang jenis kelaminnya telah di ganti maka kedudukan hukum jenis kelaminnya sama seperti sebelum di ubah. 3). Seorang banci yang kelaki-lakian lebih jelas maka laki-lakiannya boleh di sempurnakan, dengan demikian sebaliknya (Harahap, 2016).

Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Adil dalam menciptakan umatnya. Dia tidak akan seseorang lahir dengan kecenderungan homoseksual ataupun lesbian. Dialah yang melarang perilaku tersebut. dari faktor lingkungan dan pola asuh orang tua yang membentuk karakter individu kedepannya. Jadi memang benar Allah mentakdirkan seorang individu hidup dan dilahirkan dalam keluarga. Sebagai sifat yang dimiliki kelompok LGBT muncul karena gaya hidup dan perlaguan individu tersebut. Seperti kesalahan pola asuh orang tua, hubungan orang tua yang kurang baik, dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi konsep diri individu yang merubah karakter seseorang menjadi seorang LGBT (Siregar, 2019). Maka tidak bisa dikatakan bahwa Allah SWT telah mentakdirkan individu menjadi seorang LGBT.

Menjadi seorang laki-laki atau perempuan adalah takdir qodho adalah suatu hak preogratif Allah SWT sebagaimana Allah lah yang menciptakan manusia di ala mini. Sehingga sebuah takdir yang di gariskan Allah kepada manusia adalah amanah yang harus diterima. Dalam Islam membentuk keluarga dan saling mencintai bertujuan untuk melestarikan manusia. Karena tidak akan mungkin terjadi perkembang biakan manusia kecuali antara laki-laki dan perempuan. segala bentuk kejadian yang akan atau sudah menimpa manusia merupakan bukan kehendak manusia melainkan kehendak Allah SWT. Setiap keputusan yang di timpakan kepada manusia baik suka maupun duka, baik atau buruk maka perbuatan tersebut akan di mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas, apakah LGBT merupakan sebuah pilihan manusia atautkah takdir yang di kehendaki Allah SWT. Jika sebuah pilihan,

maka manusia kelompok LGBT telah menyalahgunakan potensi yang di berikan Allah SWT berupa naluri seksualnya. Bentuk penyimpangan terhadap Hukum Islam karena telah menyalahi kodrat dan fitrahnya manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Serta telah melakukan penyimpangan dalam hubungan seksualitas dengan cara melakukan perbuatan keji yang di benci oleh Allah. Tetapi jika di katakana takdir, Allah telah melarang perbuatan keji tersebut perbuatan laki-laki yang menyerupai perempuan, lai-laki yang menyerupai perempuan dan pergantian jenis kelamin. Dengan menjahui dan mencegah adanya LGBT yang semakin lama meresahkan masyarakat, bukan dengan cara memerangi kelompok LGBT melainkan dengan menyapkan pola pikir yang menganggap tindakan seorang /kelompok LGBT sesuatu yang wajar. Dengan berjalan dan melangkah menghindari lingkungan yang kurang tepat dengan memberi peluang kepada anak-anak untuk tumbuh dengan pola pikir yang terus berkembang sesuai dengan ketetapan Hukum Islam.

#### 4. KESIMPULAN

Pada zaman Nabi telah terjadi tindak penyimpangan seksual yang dilakukan oleh Kaum Nabi Luth. Dalam Q.S. Al-'Araf telah di jelaskan bahwa kaum Luth telah melakukan penyimpangan seksual. Mereka melakukan hubungan seksual dengan sesama jenisnya dan mereka tidak berminat kepada perempuan yang sebagaimana Nabi Luth telah menawarkan. Sampai pada akhirnya Allah memberi hukuman kepada mereka. Karena perbuatan penyimpangan tersebut sangat di benci oleh Allah SWT.

Penyimpangan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, seperti halnya tindakan kelompok LGBT. Untuk mengurangi penyimpangan seksual perlu menggandeng beberapa subjek didalamnya. Seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar untuk mengubah gaya hidup dan pergaulan kelompok LGBT tersebut. Selain itu, untuk mengurangi adanya penyimpangan seksual diperlukan penyatuan dua ilmu antara ilmu agama dan ilmu jiwa. Agar generasi penerus terhindar dari perilaku LGBT.

#### 5. REFERENSI

- APA (American Psychological Association).(2015). Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA Documents. Retrieved from <https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf>, diakses pada 20 Maret 2021
- Badgett, M. V. L., Waaldijk, K., & Rodgers, Y. van der M. (2019). The relationship between LGBT inclusion and economic development: Macro-level evidence. *World Development*, 120, 1–14.

- <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.03.011>
- Burrows, G. (2011). "Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender health part 2 : gender identity", *practice Nurse*, vol.41, no.4, PP.22-25
- Crews, Douglas., & Crawford, Marcus. (2015). Exploring the Role of Being Out on a Queer Person's Self-Compassion *Journal of Gay & Lesbian Social Services Vol. 27* (No. 2), pp. 172-186.
- Ermayani, T. (2017). Lgbt Dalam Perspektif Islam. *Humanika*, 17(2), 147–168. <https://doi.org/10.21831/hum.v17i1.18569>
- Gunawan Saleh, M. A. (2017). Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save Lgbt. *Jurnal Komunikasi Global*, 6(2), 148–163.
- Hafizah, G. A. (2020). LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 21(1), 1–9. <http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- Harahap, R. D. K. A. (2016). *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*. 26, 223–248.
- Hasan Zaini. (2016). LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasan Zaini. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, volume 15(137), 1–9.
- Hariyanti, N. T., & Wirapraja, A. (2018). Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen (Sebuah Studi Literatur). *Eksekutif*, 15(1), 133-146.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif & Kuantitatif)*. Jakarta: Gang Persada Press.
- Muthmainnah, Y. (2016). LGBT Human Rights in Indonesian Policies. In *Indonesian Feminist* (Vol. 4, Issue 1).
- Nirwanto, G. D. (2016). Pembungkahan Berita Pro Kontra LGBT di Laman Topik Pilihan Kompas.com. *Jurnal E-Komunikasi*, 4(1), 1–12. <http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/4870/4479>
- Nugraha, M. T. (2003). *Kaum lgbt dalam sejarah peradaban manusia*. 34–43.
- Razak, S. (2016). LGBT Dalam Perspektif Agama. *Al-Ibrah*, 1(1), 50–68.
- Sa'dan, M. (2016). LGBT dalam Perspektif Agama dan HAM. *LGBT Dalam Perspektif Agama Dan HAM*, 10.
- Sinyo. (2014). *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Siregar, A. R. (2019). *Larangan merubah ciptaan allah dalam al- qur'an surah an -nisâ 119 perspektif tafsir al-mishbah karya quraish shihab dan kaitannya dengan LGBT*. 109.
- Subhrajit, C. (2014). Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations, *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)*, Vol 1 (No.5), pp. 317-331.
- Suicide Prevention Resource. 2008. *Suicide Risk and Prevention for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth*. Newton, MA : Education Development Center.Inc
- Tengku Mabar Ali, M. A. S. (n.d.). *SOSIALISASI PENYIMPANGAN SEKSUAL LGBT DALAM ASPEK AGAMA, HAM DAN HUKUM PIDANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA*. 8.
- Yanuarti, E. (2019). Pola Asuh Islami Orang Tua dalam Mencegah Timbulnya Perilaku LGBT Sejak Usia Dini. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 57. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v17i1.1337>
- Zaini, H. (2018). Pembentukan Identitas pada Biseksual. *Pembentukan Identitas Pada Biseksual*, 9.